



Proses Persidangan dan Peradilan Anak di Pengadilan Negeri Tanjung Pati

Yulia Agustin

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: yuliaagustin3213@gmail.com

Abstract

This research was conducted to find out what the steps and stages are for trials of children in court or procedures in juvenile justice. Be it children as perpetrators, children as witnesses or children as victims. Nowadays, criminal acts are very common among children as perpetrators or children as victims of criminal acts themselves. Even the imposition of a prison sentence sometimes does not deter the child, often repeated criminal acts occur in children. And the child trial process must prioritize the psychology of the child being tried. So in this research we will discuss the judicial process in juvenile trials.

Keywords: children ; justice ; trial

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa langkah dan tahap persidangan terhadap anak di dalam peradilan atau tata cara dalam peradilan anak. Baik itu anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi ataupun anak sebagai korban. Saat sekarang marak sekali terjadi tindak pidana pada anak-anak sebagai pelaku atau anak sebagai korban tindak pidana itu sendiri. Penjatuan hukuman penjara pun kadang tidak membuat anak tersebut jera, seringkali terjadi tindak pidana berulang pada anak. Serta proses persidangan anak yang harus mementingkan psikologis anak yang disidangkan tersebut. Maka pada penelitian ini akan dibahas bagaimana proses peradilan pada sidang anak tersebut.

Kata Kunci: Anak ; Peradilan ; Persidangan

A. PENDAHULUAN

Anak adalah anugrah Tuhan yang juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai manusia atau makhluk Tuhan. Dan anak sebagai makhluk Tuhan juga wajib mendapatkan perlindungan hukum, Dimana perlindungan hukum anak bersifat privasi atau tertutup berbeda dengan orang dewasa.

Saat ini marak sekali terjadi kejahatan atau tindak pidana yang melibatkan anak, baik itu anak sebagai pelaku, anak korban maupun anak sebagai saksi dalam tindak pidana tersebut. Seperti yang kita ketahui saat ini banyak masyarakat yang masih awam dengan sistem peradilan anak dan undang undang tentang SPPA tersebut, maka dengan adanya jurnal ini diharapkan masyarakat akan lebih sadar lagi akan hak hak anak yang harus dilindungi dan bagaimana tata cara peradilan dalam persidangan anak di pengadilan. Perlindungan terhadap anak lebih diutamakan pada proses peradilan anak, dimana diversi lebih diutamakan dari pada pemidanaan terhadap anak. Sidang anak termasuk kepada sidang tertutup yang sangat memperhatikan keprivasian setiap anak yang ada di dalam persidangan anak tersebut.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi hak - hak anak (convention on the right of the child) sebagaimana diratifikasi oleh pemerintah republik Indonesia dengan keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak - Hak Anak) undang - undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang dimaksudkan untuk mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih Panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, undang - undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain di dasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.¹

¹ Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Wade Group, Ponorogo : 2019, Hal 2

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan teknik penelitian empiris dan penelitian normatif. Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada norma dan asas-asas hukum serta bersumber pada bahan pustaka dan perundang-undangan sedangkan penelitian empiris adalah penelitian menggunakan teknik pengumpulan data seperti survey, wawancara, observasi dan eksperimen. Pada dasarnya penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode. Serta penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada hakim di pengadilan negeri yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecenderungan bersifat merugikan ini sebagai akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak, dan disebabkan akibat dari efek penjatuhan pidana anak yang berupa stigma. Dalam undang – undang No. 12 tahun 2012 tentang SPPA disebutkan bahwa penyusunan UU tersebut adalah penggantian terhadap UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak dengan tujuan agar terwujudnya peradilan yang benar benar menjamin perlindungan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU No. 11 tahun 2012 ini menggunakan nama SPPA tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945. UU No. 11 tahun 2012 bukan merupakan UU tentang pengadilan anak, karena dalam pertimbangan bentuknya UU No. 11 tahun 2012 dan juga dalam penjelasan umum undang – undang tersebut tidak ada pertimbangan bentuknya di pengadilan, yang ada pertimbangan dibentuknya pidana anak.²

Dari judul penelitian diatas maka dapat kita simpulkan bahwa dalam tulisan ini terdapat 2 pokok permasalahan yaitu, bagaimana jalannya persidangan anak, apa perbedaan sidang anak dengan persidangan lainnya dan bagaimana tata cara peradilan pada anak yang berhadapan dengan hukum, serta bagaimana penjatuhan pidananya apakah sama dengan penjatuhan pidana pada orang dewasa. Jadi dapat dijelaskan pada perkara anak terdapat langkah yang berbeda dengan persidangan orang dewasa

² Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung : 2019, hal 2

dikarenakan pada perkara anak akan dilakukan diversi terlebih dahulu sebagai upaya pertama dan upaya terbaik dalam menyelesaikan perkara anak, dan jika memang upaya diversi gagal barulah dilakukan sidang di pengadilan dengan tata cara sidang tertutup serta putusan pada perkara anak juga menyembunyikan identitas anak yg berperkara. Tata cara pada peradilan anak sangat berbeda, mulai dari atribut hakim, jaksa dan penasihat hukum yg berada diruangan sidang, serta pada jaksa dan hakim yang menangani perkara anak itu adalah hakim dan jaksa khusus yg telah mengikuti pelatihan khusus atau bisa dibilang tidak semua hakim/jaksa bisa melakukan peradilan anak. Penjatuhan hukuman pada anak tentunya berbeda dengan orang dewasa, hukuman/pidana pada anak dijatuhi setengah dari pidana orang dewasa. maka dibawah ini akan dijelaskan apa itu diversi dan persidangan/peradilan anak.

1. Diversi

Berdasarkan undang - undang nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak (SPPA) diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana³. Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta ketersediaan anak dan keluarganya.

Pasal 29 undang - undang SPPA menyebutkan bahwa penyidik diharuskan mengupayakan diversi. Upaya diversi dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari setelah dimulainya penyidikan, dan maksimal pelaksanaannya 30 (tiga puluh) hari setelah diversi dimulai. Selanjutnya, jika proses diversi disepakati, maka penyidik membuat berita acara diversi beserta kesepakatannya, kemudian menyampaikan pada ketua pengadilan negeri yang selanjutnya dibuatkan penetapan. Namun jika diversi gagal, maka penyidik harus melanjutkan proses penyidikan dan melimpahkan perkara tersebut ketahapan penuntutan.⁴

Diversi ini adalah bagaimana proses penyelesaian masalah anak ini diluar lingkup persidangan, makanya proses diversi ini akan kita lakukan sebelum hakim mengeluarkan hasil sidang, ya jadi sebelum proses persidangan maka perkara anak

³ Undang - undang nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak (SPPA)

⁴ Nafi Mubarak, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Insight Mediatama, Mojokerto : 2022, hal 53

menuntut diversi dengan catatan ketika anak itu dihadapkan atau didakwa oleh penuntut umum dengan ancaman pidana dibawah 7 tahun. Jadi jika dia tidak diatas 7 tahun dan dia bukan pengulangan pidana yaitu ketika dia melakukan tindak pidana sebelumnya. Contohnya, dia di umur 14 tahun mencuri kemudian di dakwa sesuai pasal 362 KUHP dengan ancaman pidananya 5 tahun untuk persyaratannya bisa dilakukan diversi jika ia belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Kemudian ia berumur 18 tahun dia mengulangi kembali tindak pidana sebelumnya, maka dia sudah tidak bisa melakukan diversi, maka hakim ketika akan melakukan diversi akan menelaah terlebih dahulu.

Kemudian diversi dengan ganti rugi bisa dilakukan dengan melihat terlebih dahulu apa perkaranya, misalnya pencurian maka akan dijembatani dengan diperbolehkan didampingi tokoh masyarakat seperti ulama agar ketika proses diversi antara keluarga korban dan keluarga pelaku tersebut bisa mendapat jalan tengah. Ketika korban meminta ganti rugi yang cukup besar misalnya sedangkan dari keluarga pelaku ini adalah masyarakat yang kurang mampu, ulama disini menjadi penengah antara mereka diimbangi juga dengan hakim anak tersebut.

Tujuan diversi⁵ :

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- 2) Menyelesaikan perkara anak diluar pengadilan.
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Hal ini didasarkan pada falsafah peradilan secara individual yang menitik beratkan kepada falsafah kemanusiaan, yang berdasar pada keyakinan akan pentingnya hak anak serta kebutuhannya dari pada tindakan penghukuman anak tersebut.

Apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak tetap dilanjutkan sampai ke tingkat

⁵ Undang - undang no 11 tahun 2012

selanjutnya. Diversi menjadi tanggung jawab atasan langsung pejabat setiap Tingkat pemeriksaan. Selama pelaksanaan diversi pembimbing kemasyarakatan wajib melaksanakan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan. Jika tidak dilaksanakan dalam waktu tertentu pembimbing kemasyarakatan wajib segera melaporkan kepada pejabat yang bertanggung jawab. Lalu pejabat tersebut wajib menindak lanjuti laporan paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.⁶

Kesimpulannya pendekatan yang bisa dilakukan untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan praktek di negara - negara Eropa yang sesuai dengan nilai - nilai, prinsip dan norma KHA (pasal 3 ayat 1,2,3, dan pendekatan intervensi hukum pasal 37, 39 dan 40) adalah pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak. Dari konsep ini diketahui model penghukumannya yang bersifat restorative justice saat ini lebih layak di diterapkan dalam dalam penanganan pelanggaran hukum anak.⁷

2. Peradilan atau Persidangan Anak

Sistem peradilan anak diatur dalam surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 1959, tentang saran untuk memeriksa perkara pidana dengan pintu tertutup terhadap anak - anak yang menjadi terdakwa *juncto* Peraturan Menteri Kehakiman No. M06.UM.06 tahun 1983 tentang tata tertib sidang anak *Juncto* surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 6 tahun 1987 tentang tata tertib sidang anak.⁸

Setiap perkara yang berkaitan dengan anak korban anak selalu mendapatkan pendampiangan dari PSOS, jadi nanti untuk persidangan ada lembaga pekerja sosial pendampingan disitu mereka akan melaporkan dalam laporannya yang terlampir dalam berkas perkara yang kemudian dilimpahkan kepada polisi, penuntut umum, itu nanti akan tertuang terhadap perbuatan yang dialami akibat impactnya secara psikologis seperti apa, misalnya dalam masalah perkara pemerkosaan atau pencabulan pastinya tindak pidana tersebut memiliki impact setelah kejadiannya.

⁶ Kalalo, Oly Frida Adolf Wilen, *Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pelaku Pada Tindak Pidana di Indonesia*, hal 245 - 246

⁷ Bahri, Muh fadhlan fadli dan Anwar, Muh Khairul, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sulawesi Barat : 2022, Hal 7 Vol 5 Nomer 3

⁸ Bunadi, Hidayat, *Pemidanaan Anak dibawah Umur*. PT Alumni, Bandung, 2010. Hal 21

Apakah nanti sebagaimana dalam ketentuan undang - undang akan mengatur bagaimana anak korban bisa didampingi psikolog dalam jangka waktu tertentu ia akan mendapatkan rawat jalan. Dan ketika anak korban melakukan persidangan maka orangtua dan PSOS akan mendampingi untuk melihat bagaimana reaksi anak tersebut ketika anak menceritakan bagaimana kejadian tindak pidana itu berlangsung, kemudian setelah dilihat dan didampingi akan diaturkan jadwal apakah anak ini perlu melakukan pendampingan psikolog atau tidak.

Jika anak korban tersebut mengalami trauma terutama ketika perkara pelecehan seksual hakim akan menyuruh anak pelaku untuk keluar dulu dari ruang persidangan agar anak korban bisa lebih leluasa dalam memberikan keterangan. Dan pada kasus persetubuhan anak yang dilandasi atas suka sama suka perlu kita pahami, ketika anak dibawah umur melakukan persetubuhan dengan orang dewasa, baik itu korbannya Perempuan atau laki - laki maka akan dilihat anak dibawah umur itu pola pikirnya tidak akan sama dengan orang dewasa jadi dapat disimpulkan atas dasar suka sama suka tidak akan bisa di telaah jika itu atas dasar suka sama suka karna ini merujuk kepada impactnya apa anak tadi tidak akan tau karena orang dewasa lah yang mengetahuinya, jadi kita tidak bisa menjadikan alasan suka sama suka untuk menghapuskan sebuah tindak pidana yang terjadi tersebut. Jadi hal ini harus tetap diproses pidana, kecuali jika anak korban berumur 17 tahun dan pelaku berumur 18 tahun kemudian kedua belah pihak keluarga berpikiran atau sepakat untuk menikahkan mereka.

Sedangkan anak pelaku dalam persidangan juga berhak didampingi oleh orang tuanya, tapi jika orang dewasa tidak perlu ada pendampingan, selain itu anak pelaku juga didampingi oleh penasihat hukumnya untuk memberikan hak - hak anak pelaku selama proses perkara pidana berlangsung, selain itu anak pelaku juga didampingi oleh pihak BPAS untuk membuat laporan penelitian terhadap anak pelaku.

Pada proses persidangan anak, jika anak melakukan suatu perbuatan pidana ketika ia diproses diakhir tahap itu ia 18 tahun, kemudian didalam ketentuan undang - undang mengenai SPPA no 11 tahun 2012 anak yang di proses sidang itu dibawah

18 tahun dan jika sudah 18 tahun itu dianggap sudah dewasa tapi jika dia melakukan tindak pidana masih bisa dikategorikan anak. Meskipun saat proses persidangan ia sudah berumur 18 tahun tetap akan diproses dengan persidangan anak, karena ia melakukan tindak pidana tersebut saat masih dibawah umur. Sekalipun saat dilakukan proses persidangan anak tersebut bahkan sudah berusia 25 tahun akan tetap dilakukan dengan proses persidangan anak.

Batas umur 12 tahun bagi anak untuk dapat diajukan ke sidang anak berdasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan pedagogis jika anak belum berumur 12 tahun maka perbuatannya dianggap belum bisa dipertanggungjawabkan. Dan penyidik melakukan pemeriksaan tidak untuk proses peradilan anak melainkan guna untuk pengambilan putusan oleh penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional. Sebelum penyidik melakukan pemeriksaan laporan penelitian kemasyarakatan wajib dipertimbangkan terlebih dahulu oleh pembimbing kemasyarakatan.⁹

Saat proses persidangan anak hakim akan meminta BPAS untuk membacakan laporan yang dilakukan terhadap anak pelaku, apa yang mendasari anak melakukan perbuatan pidana karena setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak mungkin tidak mempunyai alasan untuk melakukannya. Kemudian nanti akan diberikan rekomendasi BPAS terhadap kasus ini apakah anak akan di proses hukum pidana atau hanya dilakukan pelatihan saja. Selain itu saat hakim menjatuhkan putusan hakim wajib menanyakan kepada orang tua anak apa yang akan ia lakukan terhadap anak guna memenuhi kepentingan anak. Dan didalam perkara anak tidak ada ancaman pidanaan dengan batas minimal pidana, karena pada peradilan anak lebih mementingkan hak - hak anak.

Hakim akan memutuskan apakah anak akan dipidana di lapas atau di lembaga LPKA setelah hakim menelaah dan meminta laporan bagaimana pelaksanaan pidana terhadap anak pelaku atau pun orang dewasa khusus anak hakim akan meminta laporan ke LPKA mengenai anak ini akan diberikan pelatihan apa saja. Misalnya

⁹ Kalalo, Olly Frida Adolf Wilen, *Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pelaku Pada Tindak Pidana di Indonesia*, hal

diputuskan untuk membersihkan sarana dan prasarana maka nanti akan didampingi oleh pihak BPAS dan harus melaporkan apakah putusan tersebut sudah dilakukan atau tidak, jika putusan tidak dilaksanakan maka pihak terkait dijenjang tindak penyidik akan menindak lanjuti kenapa tindakan tersebut tidak dilaksanakan.

Dalam perkara pembunuhan memiliki ancaman pidana yang cukup tinggi tapi dalam perkara anak dibatasi masa penjaranya dan tidak bisa dijatuhkan hukuman mati, hukuman penjara dalam perkara anak itu memiliki batasan, selama itu anak anak ditempatkan di LP namun ditempatkannya di lembaga yang mewadahi anak untuk diberikan pelatihan kerja. Tempat anak menjalani pidana berbeda dengan orang dewasa pada tempat anak bisa dilakukan rehabilitasi, bisa diberikan pelatihan kerja sehingga saat anak keluar ia bisa beradaptasi dengan masyarakat dan memiliki keahlian baru yang akan berguna nantinya.

Pada proses persidangan anak itu hakim yang menyidangkan harus mempunyai sertifikasi sebagai hakim anak dan didapat melalui pelatihan, Mahkamah Agung memberikan wadah untuk hakim dan jaksa melakukan pelatihan khusus tersebut. Hakim anak ini ditugaskan khusus untuk persidangan anak, belajar bagaimana pola bersidang menghadapi anak dalam proses persidangan, dengan mementingkan psikologis anak, bagaimana cara menghadapi anak agar bisa memberikan keterangan dengan leluasa dan semua hal tersebut memerlukan keahlian, dan tentunya hakim mempunyai pola bertanya sehingga anak korban leluasa menjelaskan apa yang ia alami.

Persidangan anak juga dilakukan secara tertutup dan atribut hakim juga di lepas untuk menciptakan ruang sidang yang nyaman bagi anak, bahkan yang biasanya meja hakim lebih tinggi ketika persidangan anak meja akan disamakan agar anak nyaman memberikan penjelasan. Kemudian dilakukan secara tertutup agar anak tersebut lebih leluasa dalam menceritakan kejadian yang ia alami. Dan sifatnya juga rahasia, putusan perkara anak akan disembunyikan juga dengan identitasnya karena hal tersebut menyangkut masa depan anak, karena anak ini memiliki karir yang masih Panjang kedepannya, serta untuk melindungi psikologis anak tersebut. Kemudian guna hakim melepaskan atribut menghindari anak dari rasa takut dan

merasa dihakimi. Di sidang biasa saja anak dibawah 15 tahun dilarang masuk kedalam ruangan sidang.

Penegak hukum melaksanakan tugasnya dengan dilengkapi berbagai sarana dan penyediaan fasilitas - fasilitas untuk membantu saat pelaksanaan tugasnya. Yaitu berupa peraturan perundang - undangan, petunjuk lapangan, petunjuk teknis dan alat perlengkapan lainnya (alat komunikasi, alat khusus dan kendaraan).¹⁰

Dan perlu diketahui kekerasan dalam anak apapun alasannya hakim tidak melihat latar belakang ekonomi, mau dia miskin ataupun kaya jika ia terbukti melakukan tindak pidana kepada anak maka hakim tetap akan menjatuhkan putusan sesuai fakta yang ada yang terjadi dalam perkara tersebut.

C. PENUTUP

Jadi diversi adalah langkah pertama yg dilakukan sebelum memproses anak di pengadilan. Diversi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak nantinya kepada anak jika anak melakukan prosesi hukuman dipidana. Selain itu diversi juga dilakukan untuk menghindari adanya tindakan balas dendam dari pihak korban kepada anak pelaku. Dengan dilakukannya diversi maka akan timbul sebuah kesepakatan antara keluarga korban dengan keluarga pelaku yang bertujuan menghindari anak untuk di proses di pengadilan, tentunya proses diversi tersebut juga diperlukan syarat yang harus dipenuhi dan jangka waktu proses diversi itu dilakukan. Maka berhasil atau tidaknya proses diversilah yang menentukan langkah berikutnya dalam penanganan perkara tindak pidana anak tersebut.

Pada proses persidangan anak hakim, jaksa serta penasihat hukum juga melepaskan atribut guna agar menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi anak dan anak bisa dengan leluasa memberikan dan menjelaskan kejadian yang terjadi di persidangan itu. Pendampingan orangtua juga diperlukan agar anak merasa aman dan tidak merasa takut saat persidangan berjalan, dan jika diperlukan jika anak yg akan disidang takut dengan terdakwa maka terdakwa bisa dikeluarkan dari ruang sidang tersebut akan persidangan

¹⁰ Andika Fadilla, *Penerapan Hukum Acara Peradilan Anak Terhadap Anak yang Berhadapan dengan hukum*, Mataram : 2020.

bisa berjalan dengan lancar. Tujuan dalam sidang anak yaitu untuk melindungi hak hak anak tersebut dan keputusan yang diberikan tentunya harus mempertimbangkan masa depan anak kedepannya.

Dengan adanya proses diversi dan persidangan anak yang dilakukan secara tertutup diharapkan proses peradilan anak di indonesia lebih memperhatikan lagi hak hak anak dan dampak secara fisik dan psikis kedepannya kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik itu anak pelaku, anak korban dan anak saksi. Serta di harapkan juga penegak hukum selalu berlaku adil dan amanah dalam menangani kasus perkara anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Mubarok Nafi', 2022, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cet. Pertama, Insight Mediatama, Mojokerto

Alfitra, 2019, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Praktek di Indonesia*, Cet. Pertama, Wade Group, Ponorogo Jawa Timur

Rosidah Nikmah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*,

Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak dibawah Umur*. PT Alumni, Bandung,

Jurnal:

Kalalo, Olly Frida Adolf Wilem, "*Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pelaku Pada Tindak Pidana di Indonesia*"

Simatupang, Rajarif Syah Akbar, "*Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan* ", Medan: 2024 Vol 11 No 1

Fadhil Bahri, Muh Fadhlan dan Anwar, Muh. Chairul, "*Sistem Peradilan Pidana Anak*", Sulawesi Barat : 2022 Vol 5 No 3

Fadillah Andika "*Penerapan Hukum Acara Peradilan Anak Terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum*" Mataram : 2020

Undang - Undang :

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak